

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini dibuat sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli piutang antara Perseroan dan PT JTrust Investments Indonesia dalam rangka pengalihan piutang atas aset-aset bermasalah (NPL) sebesar Rp 444.782.874.730 dan penandatanganan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kuasa atas AYDA milik Perseroan kepada PT JTrust Investments Indonesia sebesar Rp 42.313.375.181 ("Transaksi").

Direksi dan Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak menganggu ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengemukakan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan Perseroan dengan PT JTrust Investments Indonesia.

II. TRANSAKSI

A. Latar Belakang Dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Perseroan pada saat ini masih mengalami permasalahan kualitas aset, khususnya NPL, eks Legacy dengan proporsi yang material, dan sangat menghambat upaya pemuliharaan, pengembangan dan pertumbuhan Perseroan agar mampu memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (stakeholder), dalam hal ini adalah pemegang saham, masyarakat pengguna jasa Bank, maupun otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan industri keuangan yang sehat dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya penanganan aset bermasalah yang telah dilakukan dalam dua tahun terakhir, baik melalui penambahan modal baru maupun usaha-usaha pemuliharaan oleh satuan kerja internal Perseroan melalui penanganan, penjualan agunan, sampai dengan restrukturisasi kredit, belum menyelesaikan keseluruhan permasalahan pemuliharaan NPL dan belum memenuhi pencapaian target sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan perkembangan tersebut, untuk meningkatkan keefektifan penanganan dan mempercepat penyelesaian permasalahan kualitas aset Perseroan diperlukan inisiatif lebih lanjut di luar cara-cara konvensional sebagaimana telah dilakukan oleh satuan kerja internal Perseroan.

B. Manfaat Transaksi

Perseroan akan memiliki struktur keuangan yang lebih sehat, peringkat komposit tingkat kesehatan dan profil risiko yang lebih baik, sehingga selanjutnya Perseroan dapat lebih berkonsentrasi dan mengalokasikan sumber daya pada penanganan permasalahan dan percepatan pertumbuhan usaha, untuk menjadi Bank yang lebih sehat dan memberikan nilai tambah kepada seluruh pemegang kepentingan. Lebih lanjut, Perseroan diharapkan juga akan lebih efektif dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan mendasar lain diluar permasalahan NPL.

C. Uraian Mengenai Transaksi

1. Obyek Transaksi
Penjualan piutang atas aset-aset bermasalah (NPL) sebesar Rp 444.782.874.730 dan pengalihan hak atas AYDA sebesar Rp 42.313.375.181 milik Perseroan kepada PT JTrust Investments Indonesia.

2. Nilai Transaksi
Nilai transaksi penjualan piutang dan pengalihan hak adalah sebesar Rp 487.097.249.910.

3. Pihak-Pihak Yang Melakukannya Transaksi
a). Perseroan
Riwayat Singkat
Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan tercatat sebagai perseroan terbatas dimuat dalam Akta Pemertan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 24 Juni 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Km., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0945465 tanggal 25 Juni 2015.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Modal Dasar : Rp. 12.000.000.000,00
Table with columns: Jenis Saham, Jumlah Saham (lbr), Nominal per Lembar, Total Nominal (Rp)

Modal Ditempatkan & Disetor Penuh: Rp. 10.823.154.808,730
Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Table with columns: Jenis Saham, Jumlah Saham (lbr), Nominal per Lembar, Total Nominal (Rp), Kepemilikan

Pengurus dan Pengawasan Perseroan
Berdasarkan Akta Pemertan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 24 Juni 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Km., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0945465 tanggal 25 Juni 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Ahmad Fajar
Direktur : Felix I. Hartadi
Direktur : Laksmi Mustikaningrat**
Direktur : Yoshio Hirako
Direktur : Eihito Tamura

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Nobiru Adachi
Wakil Komisaris Utama/ Independen : Sigid Moerkardjono
Komisaris/Independen : Kah Yong Guan*
Komisaris/Independen : Benny Lühr

* Elektif terhitung sejak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Centra Jasa Keuangan (CJAK).
** Telah mengundurkan diri dan beraktif sebagai Elektif sejak 25 Agustus 2015.

Ikhtisar Data Keuangan Perseroan
Tabel berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjaja & Tamara dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjaja & Tamara dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (dalam jutaan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI
Table with columns: 30 Juni 2015 (Reviewed), 31 Des 2014 (Audited), 30 Juni 2015 (Reviewed), 31 Mar 2014 (Reviewed)

b). PT JTrust Investments Indonesia
PT JTrust Investments Indonesia didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemertan Keputusan Rapat Nomor 18 tanggal 7 Mei 2015, dibuat dihadapan Mala Muki, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-2444195.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. ("PERSEROAN")



Keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIBUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAP ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

PT JTrust Investments Indonesia : Merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Biro Administrasi Efek : PT Sharestars Indonesia

Keterbukaan Informasi : Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap saat informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kemudian.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Jakarta, 26 Oktober 2015
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Direksi

Berdasarkan Akta Pemertan Keputusan Rapat Nomor 38 tanggal 8 Oktober 2015, dibuat dihadapan Mala Muki, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-3565166.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT JTrust Investments Indonesia adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Takemi Okawa
Direktur : Tan Teck Huat
Direktur : Didie Wijoyono Soewonhdo
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Nobuyoshi Fujisawa
Komisaris : Shigeyoshi Asano
Komisaris : Lee Kwong Foo

4. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan PT JTrust Investments Indonesia.
Berdasarkan kepemilikan saham:

Table showing ownership structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. with columns: Other, J Trust Co. Ltd, PT JTrust Investments Indonesia, Publik.

Keterangan:
1. Perseroan dimiliki oleh J Trust Co. Ltd yang merupakan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan kepemilikan saham sebesar 99,997%.
2. PT JTrust Investments Indonesia merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh J Trust Asia PTE. Ltd, yang berkedudukan di Jakarta, yang merupakan pemegang saham minoritas Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 1,003%.

Sifat hubungan afiliasi dari para pihak yang melakukan transaksi afiliasi adalah karena transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan PT JTrust Investments Indonesia, dimana PT JTrust Investments Indonesia selaku pemegang saham minoritas Perseroan sebesar 1,003%.

5. Pokok-Pokok Perjanjian
A. Perjanjian Jual Beli Piutang antara Perseroan dengan PT JTrust Investments Indonesia, berdasarkan Akta No. 45 tertanggal 22 Oktober 2015.

Para Pihak:
a. Perseroan ("Pihak Pertama")
b. PT JTrust Investments Indonesia ("Pihak Kedua")
Obyek Perjanjian
Pihak Pertama setuju untuk menjual piutang kepada pihak kedua dan Pihak Kedua setuju untuk membeli piutang tersebut dari Pihak Pertama, yang timbul atas fasilitas kredit yang diberikan Pihak Pertama kepada Debitur sebesar Rp 444.782.874.730 (Jual Beli).

Pengalihan Piutang
Pihak Pertama wajib mengalihkan piutang kepada Pihak Kedua setelah diterimanya pembayaran harga pembelian dengan menandatangani Akta Pengalihan Piutang (Cessie).

Hukum yang Berlaku: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan
Para Pihak setuju memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

B. Perjanjian Pengoperan Hak dan Kuasa antara Perseroan dengan PT JTrust Investments Indonesia tertanggal 22 Oktober 2015.

Para Pihak:
a. Perseroan ("Pihak Pertama")
b. PT JTrust Investments Indonesia ("Pihak Kedua")
Obyek Perjanjian
Pihak Pertama setuju untuk mengalihkan hak atas AYDA kepada pihak kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima pengalihan hak atas AYDA tersebut dari Pihak Pertama sebesar Rp 42.313.375.181 ("Pengalihan").

Pengalihan AYDA
Dengan telah diterimanya pembayaran maka Pihak Pertama telah mengalihkan hak dan kuasa atas AYDA kepada Pihak Kedua.

Hukum yang Berlaku: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan
Para Pihak setuju memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

III. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Profoma laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi Perseroan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- NPL Kredit sebesar Rp 848.848 juta dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp 354.583 juta dengan nilai sebesar Rp 444.783 juta.
Penjualan NPL di atas ini mengalami kerugian sebesar Rp 49.462 juta.
AYDA sebesar Rp 192.327 juta dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp 141.766 juta dijual dengan nilai sebesar Rp 42.313 juta.
Penjualan AYDA di atas ini mengalami keuntungan sebesar Rp 8.247.
Seluruhnya ada yang berasal dari penjualan NPL dan AYDA ini ditempatkan pada kas dan setara kas. (dalam jutaan Rupiah)

Table with columns: KETERANGAN, Sebelum Rencana Transaksi, Setelah Rencana Transaksi

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Untuk memastikan kewajaran dari Transaksi Afiliasi serta memastikan bahwa Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau tetapi tidak menganggu ketentuan kepentingan, Perseroan telah menunjuk pihak independen dibawah ini, yaitu:

- 1. KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan (JKR)
2. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan (SRR)
3. KJPP Firmansuryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan (FAST)

Pihak-pihak independen tersebut diatas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

A. Ringkasan Laporan Penilaian dari SRR
1. Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian aset NPL yang akan dijual yang disusun oleh penilai independen SRR nomor 151019.001/SRR/LP-A/B/JT/IOR tanggal 19 Oktober 2015 ("Laporan Penilaian Aset NPL").

a. Objek Penilaian
Obyek penilaian adalah aset NPL, yaitu rumah tinggal, pabrik, mesin-mesin dan peralatannya, serta kapal yang

d. Pendekatan Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam Laporan Penilaian Aset NPL adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Pendapatan (Income Approach);
Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach); dan
Pendekatan Biaya (Cost Approach).

e. Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal di atas dan analisis serta faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa: Rp 579.287.000.000, (Lima ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) merupakan Nilai Pasar (Market Value) dari aset tersebut per tanggal 30 Juni 2015.

2. Laporan Penilaian Aset AYDA

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian aset AYDA untuk keperluan Transaksi jual-beli yang disusun oleh penilai independen KJPP FAST nomor 003AM/FAST-JKT/15 tanggal 19 Oktober 2015 ("Laporan Penilaian Aset AYDA").

a. Objek Penilaian
Obyek penilaian adalah aset AYDA berupa tanah kosong, nuko, rumah tinggal, kios, dan gudang yang terletak di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

b. Tujuan dan Maksud Penilaian
Maksud dari penilaian ini adalah mengemukakan pendapat atas Nilai Pasar (Market Value) dari objek penilaian tersebut dengan tujuan untuk keperluan Transaksi jual-beli.

- c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas
Laporan Penilaian Aset AYDA bersifat non-disclosure opinion;
Penilai Properti telah melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai;
Proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaian (fiduciary duty);
Penilai Properti telah melakukan penelitian atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;
Laporan Penilaian Properti yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
Penilai Properti bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Properti dan kesimpulan nilai akhir;
Penilai Properti telah melakukan penelitian atas status hukum objek penilaian.

d. Pendekatan Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam Laporan Penilaian Aset AYDA adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Pendapatan (Income Approach);
Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach); dan
Pendekatan Biaya (Cost Approach).

e. Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal di atas dan analisis serta faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa: Rp 58.802.000.000, (Lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua juta rupiah) merupakan Nilai Pasar (Market Value) dari aset tersebut per tanggal 30 Juni 2015.

C. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran dari JKR

JKR sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09/022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam - LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam - LK No. 05BL/STTD-PIB/2010 - penilaian usaha), juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen. Sebagai penunjang atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material, JKR juga bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Aset NPL dan kesimpulan nilai akhir.

Penugasan penilaian atas aset NPL dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi.

a. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas
Laporan Penilaian Aset NPL bersifat non-disclosure opinion;
SRR telah melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh MAPP;
Laporan Penilaian Aset NPL bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Aset NPL dan kesimpulan nilai akhir;
SRR telah melakukan penelitian atas status hukum aset NPL.

b. Pendekatan Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam Laporan Penilaian Aset NPL adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Pendapatan (Income Approach);
Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach); dan
Pendekatan Biaya (Cost Approach).

e. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, maka nilai pasar dari Aset NPL pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 530.092.000,00, (lima ratus tiga puluh miliar sembilan puluh dua juta rupiah).

2. Laporan Penilaian Aset AYDA

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian aset AYDA yang akan dijual yang disusun oleh penilai independen SRR nomor 151019.002/SRR/LP-A/B/JT/IOR tanggal 19 Oktober 2015 ("Laporan Penilaian Aset AYDA").

a. Objek Penilaian
Obyek penilaian adalah aset AYDA, yaitu rumah tinggal yang terletak di Jakarta, Tangerang, Cianjur, Surabaya, Malang, dan Denpasar Bali milik/atas nama debitur Perseroan.

b. Tujuan dan Maksud Penilaian
Tujuan penilaian aset AYDA adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Aset NPL pada tanggal 30 Juni 2015 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Sebagai informasi tambahan, kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal penilaian adalah US\$1 = Rp 13.332, (tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah).

Penugasan penilaian atas aset AYDA dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi.

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas
Laporan Penilaian Aset AYDA bersifat non-disclosure opinion;
SRR telah melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh MAPP;
Laporan Penilaian Aset AYDA bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Aset AYDA dan kesimpulan nilai akhir;
SRR telah melakukan penelitian atas status hukum aset AYDA.

d. Pendekatan Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam Laporan Penilaian Aset AYDA adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Pendapatan (Income Approach);
Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach); dan
Pendekatan Biaya (Cost Approach).

e. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, maka nilai pasar dari Aset AYDA pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 34.368.000.000, (tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta Rupiah).

B. Ringkasan Laporan Penilaian dari KJPP FAST

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Firmansuryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan ("FAST" atau "kami"), sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penugasan dari manajemen PT Bank JTrust Investments Tbk. dan "Pembuat Tugas". No. 25.03S-TRUST/VI/2015 tanggal 25 Agustus 2015, untuk melakukan penilaian atas sejumlah aset properti ("Aset AYDA dan Aset NPL" atau "objek penilaian") sebagaimana yang di uraikan pada objek penilaian pada Laporan ini, dalam batas-batas kemampuan kami sebagai Penilai Publik berdasarkan tm Usaha dari Departemen Keuangan Nomor 2.09/0074, tanggal 8 Desember 2009, serta telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK"), sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), No. S-865/BL/2010, tanggal 29 Januari 2010, dengan Surat dan Informasi yang diperoleh Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 04BL/STTD-PIB/2006 tanggal 11 Juli 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha).

1. Laporan Penilaian Aset NPL

Berikut adalah ringkasan dari laporan penilaian aset NPL untuk keperluan Transaksi jual-beli yang disusun oleh penilai independen KJPP FAST nomor 002AM/FAST-JKT/15 tanggal 19 Oktober 2015 ("Laporan Penilaian Aset NPL").

a. Objek Penilaian
Obyek penilaian adalah aset NPL, berupa tanah kosong, nuko, rumah tinggal, lapangan bulu babi yang terletak di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Pekanbaru, Bangka Belitung dan Lampung.

b. Tujuan dan Maksud Penilaian
Maksud dari penilaian ini adalah mengemukakan pendapat atas Nilai Pasar (Market Value) dari objek penilaian tersebut dengan tujuan untuk keperluan Transaksi jual-beli.

- c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas
Laporan Penilaian Properti bersifat non-disclosure opinion;
Penilai Properti telah melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai;
Proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaian (fiduciary duty);
Penilai Properti bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;
Laporan Penilaian Properti yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
Penilai Properti bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Properti dan kesimpulan nilai akhir;
Penilai Properti telah melakukan penelitian atas status hukum objek penilaian;

V. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai keterbukaan informasi ini, harap menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s.d. Jumat) dan jam kerja (08.00 s.d 17.00 WIB) pada alamat di bawah ini:
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Kantor Pusat: Sahid Sudirman Center
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220 - Indonesia
Telepon: (021) 29261111, Faksimili: (021) 5224670